



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, dan Sekretaris Badan
2. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal
3. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan di Sekretariat Jenderal
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/ 6 /HK.04/II/2026
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1447 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 07:30 – 14.30
Waktu istirahat	Pukul : 12:00 – 12.30
b. Hari Jum'at	Pukul : 07:30 – 15.00
Waktu istirahat	Pukul : 11:30 – 12.30
2. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat dengan toleransi jam kerja masuk kerja selama 60 (enam puluh) menit. Toleransi jam kerja masuk kerja harus diganti pada saat jam pulang kerja, apabila ada selisih kekurangan jam kerja maka harus diperhitungkan dalam pembayaran tunjangan kinerja.
3. Pimpinan di tiap unit kerja harus dapat memonitor dan melakukan pembinaan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara serta dapat memastikan tercapainya target kinerja unit kerja dan target kinerja masing-masing pegawai serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,


Cris Kuntadi